BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 27 /Instr/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Panewu dan Lurah;
6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
7. Masyarakat.

Se-Kabupaten Bantul

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxs (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 yang selanjutnya disebut **PPKM Level 3** untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), mulai tanggal **7 September 2021** sampai dengan **13 September 2021**.

KEDUA : PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.

KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 dilakukan melalui :

a. membentuk Posko tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah, agar lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT);
b. membentuk Posko tingkat Kapanewon dengan Keputusan Panewu, untuk melakukan supervisi atas laporan Posko Tingkat Kalurahan.

KEEMPAT : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan, yang memiliki fungsi :

a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEENAM : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat).

KEDELAPAN : PPKM Level 3 dilakukan dengan menerapkan pengaturan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

A. Penerapan Sistem Kerja dari rumah (*Work From Home*/WFH) dan Sistem Kerja di Kantor (*Work From Office/ WFO*).

a. Menerapkan sistem kerja dari rumah (*Work From Home*/WFH) sebanyak **100% (seratus persen)** untuk sektor *non esensial.*

b. Menerapkan sistem kerja di Kantor (*Work From Office/ WFO*) paling banyak **50% (lima puluh persen)** dari jumlah ASN/karyawan, pada sektor *esensial* pemerintahan dan sektor *esensial* lainnya, terdiri atas:

1. Semua Perangkat Daerah yang tidak termasuk dalam sektor *esensial* kritikal, pelaksanaannya mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kalurahan;

Dipindai dengan CamScanner

3. Perbankan (BUMN dan BUMD);
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma;
5. Perhotelan non penanganan karantina;
6. Perusahaan industri orientasi eskpor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bukan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dengan ketentuan:
   a) pelaksanaan dengan sistem shif;
   b) untuk pelayanan administrasi mendukung operasional paling banyak 10% (sepuluh persen) karyawan;
   c) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
   d) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang;
   e) makan karyawan tidak bersamaan.
7. Perusahaan/Perkantoran keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*), dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
8. Perusahaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan
9. Perusahaan di sektor *esensial* sejenis lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

c. Menerapkan sistem kerja di Kantor (*Work From Office/WFO*) sebanyak **100% (seratus persen)** dari jumlah karyawan, untuk sektor esensial kritikal meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, terdiri atas :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Perhubungan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Rumah Sakit milik Pemerintah dan rumah sakit swasta;
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
7. Perusahaan Listrik Negara;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya;
9. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan;
10. Kegiatan Industri di bidang makanan dan minuman;
11. Pegawai ASN/Pegawai perusahaan/swasta yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pelayanan pimpinan, persuratan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, pengawasan pelaksanaan PPKM, dan kegiatan lain yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah; dan
12. Kegiatan sektor *esensial* kritikal sejenis lainnya.

d. Pelaksanaan *WFH* dan *WFO* dilakukan dengan :

1. Pengaturan waktu kerja secara bergantian;
2. Pada saat *WFH* dilarang melakukan mobilitas/ melakukan perjalanan ke wilayah lain; dan

Dipindai dengan CamScanner

3. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

e. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), pada Instansi Vertikal, dan BUMN pengaturannya berdasarkan kebijakan pimpinan instansi.

f. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kepala Instansi, diberikan target kinerja WFH, untuk Perangkat Daerah dan Kapanewon dilaporkan ke BKPP Kabupaten Bantul, dan untuk Kalurahan dilaporkan kepada Panewu.

g. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengotimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.

h. Kegiatan rapat dan pertemuan agar dioptimalkan dilaksanakan secara *virtual*, rapat tatap muka dapat dilakukan dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) daya tampung ruangan, dengan jumlah paling banyak 50 (lima puluh) peserta, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, waktu paling lama 2 (dua) jam, jamuan makan minum rapat agar dikemas dalam dus/kotak.

i. Perangkat Daerah dan BUMD **dilarang** menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta atau melakukan kunjungan kerja ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali setelah mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah.

j. Pemerintah Kalurahan **dilarang** menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta atau melakukan kunjungan kerja ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali setelah mendapatkan izin dari Panewu.

Dipindai dengan CamScanner

B. Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan dan Kegiatan Pelatihan.

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas **paling banyak 50% (lima puluh persen)**, kecuali untuk :

   1. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB paling banyak 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
   2. PAUD paling banyak 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan jumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik per kelas.

b. Kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara kombinsi antara **jarak jauh (*online/daring*)** dan **tatap muka terbatas (*luring*)**.

c. Semua Satuan Pendidikan dan lembaga pelatihan agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

d. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Dipindai dengan CamScanner

C. Perdagangan (Pasar Rakyat, Toko swalayan/ supermarket, toko kelontong, pusat kuliner, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, apotik, toko obat dan sejenisnya):

a. kegiatan Pasar rakyat yang buka siang hari dibatasi sampai dengan paling lama **jam 17.00 WIB**, yang buka malam hari sampai dengan **jam 21.00 WIB**, dengan kapasitas **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas pasar rakyat, dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.

b. pasar/toko swalayan, supermarket, toko kelontong dan sejenisnya yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam buka paling lama sampai dengan **jam 21.00 WIB**, kapasitas pengunjung paling banyak **50% (lima puluh persen)** kapasitas, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.

c. khusus supermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021.

d. pedagang kaki lima (bukan makanan dan minuman), agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan sejenisnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan **jam 21.00 WIB**.

e. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan **jam 21.00 WIB,** dengan pengunjung makan di tempat paling banyak **50% (lima puluh persen)** dan waktu makan paling lama **60 (enam puluh) menit**, dan untuk pelayanan dibawa pulang (*delivery/take away*) sampai dengan **jam 22.00 WIB.**

Dipindai dengan CamScanner

f. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup dan sejenisnya, **dilarang** memberikan pelayanan makan/minum di tempat (*dine-in*), hanya diizinkan memberikan pelayanan melalui pesan-antar/dibawa pulang (*delivery/take away*) sampai dengan **jam 22.00 WIB**.

g. restoran/rumah makan, kafe, dan sejenisnya dengan area pelayanan di ruang terbuka :

1. diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan **jam 21.00 WIB;**
2. kapasitas pengunjung paling banyak **50% (lima puluh persen)**, satu meja paling banyak **2 (dua) orang**;
3. waktu makan paling lama **60 (enam puluh) menit;**
4. untuk pelayanan melalui pesan-antar/dibawa pulang (*delivery/take away*) sampai dengan **jam 22.00 WIB;**
5. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

h. Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan 24 jam.

D. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup sementara**, kecuali untuk :

a. kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil paling banyak 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

Dipindai dengan CamScanner

b. fasilitas olahraga di ruang terbuka, diizinkan dibuka dengan jumlah orang **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas;
c. masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang, sedangkan untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga.
d. pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
e. restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga, diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit;
f. fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
g. pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
h. skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
i. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara;
j. kegiatan kemasyarakatan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat;
k. Acara upacara kematian (layatan/doa bersama) :
    1. Pemberitahuan cukup diinformasikan pada lingkungan pedukuhan setempat,;
    2. menyegerakan pemakaman jenazah;
    3. doa bersama dilaksanakan secara terbatas pada keluarga inti; dan

Dipindai dengan CamScanner

4. dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat pada semua tamu pelayat.

E. Adat istiadat (resepsi pernikahan, hajatan dan sejenisnya).

Pelaksanaan resepsi pernikahan, hajatan dan sejenisnya dapat diadakan dengan jumlah undangan paling banyak **20 (dua puluh) undangan**, tidak mengadakan makan di tempat (prasmanan), jamuan diberikan dalam kemasan kotak/dus, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

F. Kegiatan di Tempat Peribadatan (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah).

Tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), paling banyak **50% (lima puluh persen)** kapasitas atau **50 (lima puluh) orang**, dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

G. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) **ditutup sementara**, kecuali di tempat wisata tertentu yang dilakukan ujicoba.

H. Tempat Wisata/rekreasi.

a. Tempat wisata/rekreasi yang dikelola Pemerintah Daerah maupun swasta/masyarakat **ditutup sementara**, kecuali pada tempat wisata/rekreasi yang dilakukan ujicoba.

b. Pengelola Tempat wisata/rekreasi agar melakukan pengawasan selama penutupan tempat wisata/rekreasi untuk memastikan tidak adanya wisatawan yang masuk lokasi.

Dipindai dengan CamScanner

I. Akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
   b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
   c. Anak <12 tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini;
   d. daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
   e. pengaturan lebih lanjut di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

J. Tempat hiburan, karaoke, diskotik, salon, spa, dan sejenisnya **ditutup sementara**.

K. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi **100% (seratus persen)** dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan paling banyak **30 (tiga puluh)** orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

L. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

M. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
   a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

Dipindai dengan CamScanner

b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan

d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

N. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *faceshield* tanpa menggunakan masker;

O. pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, Padukuhan, Kalurahan dan Kapanewon tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah; dan

P. Semua bentuk kegiatan/aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan, dilarang selama pelaksanaan PPKM Level 3.

KESEMBILAN : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi :

a. pengukuran suhu tubuh setiap orang;

b. penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;

c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*;

d. menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter); dan

e. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

Dipindai dengan CamScanner

KESEPULUH : Untuk memperkuat kemampuan *tracking* dan manajemen perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi dan karantina).

KESEBELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19, dilakukan pengetatan aktifitas dan sosialisasi/edukasi, dengan prinsip sebagai berikut :

a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama.
b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang.
c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.
d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah), penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, dan masker sebaiknya diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam).
e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas.
f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

Dipindai dengan CamScanner

2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;
2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik;
3. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan; dan
4. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

j. Melakukan penguatan terhadap 3 T :
1. *Testing*;
2. *Tracking*; dan

Dipindai dengan CamScanner

3. *Treatment.*

k. Mengoptimalkan Puskesmas dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing.*

l. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

m. Satgas Covid-19 Kapanewon dan Satgas Covid-19 Kalurahan, bekerjasama dengan aparat TNI/Polri agar mengupayakan masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat dirawat di Shelter yang dikelola Pemerintah DIY, Shelter Kabupaten, atau Shelter Kalurahan, sepanjang kapasitas shelter masih tersedia.

n. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi, pada kegiatan ekonomi di Pasar Rakyat, toko swalayan, pusat kegiatan ekonomi, serta kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan, dan dilakukan upaya antisipasi, pencegahan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

o. Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Panewu, dan Lurah, agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, dan bencana lainnya).

p. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan agar melakukan upaya lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan, dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDUABELAS : Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kabupaten Bantul dan/atau melaksanakan kegiatan masyarakat, harus memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store*.

KETIGABELAS : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Level 3 berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPATBELAS : Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bekerjasama dengan aparat TNI/Polri, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Level 3, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau melanggar protokol Kesehatan.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMABELAS : Satuan Polisi Pamong Praja selaku *Koordinator Bidang* Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan TNI/Polri, berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Level 3 ini berupa:

a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan masyarakat;
b. menghentikan, membubarkan, atau menutup kegiatan masyarakat; dan/atau
c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa PPKM Level 3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEENAMBELAS : Setiap orang yang melanggar ketentuan PPKM Level 3 di Kabupaten Bantul dapat dikenakan sanksi melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019; dan
e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

KETUJUHBELAS : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, dengan :

a. membentuk Posko Covid-19 di tingkat Padukuhan/RT dengan melibatkan Jaga Warga dan/atau partisipasi masyarakat; dan
b. menegakkan protokol Kesehatan di rumah warga/ tempat pertemuan masyarakat/lapangan terbuka/ gedung pertemuan dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan.

KEDELAPANBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILANBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 26/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUAPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **7 September 2021** dan berlaku sampai dengan tanggal **13 September 2021**.

Dikeluarkan di Bantul
Pada tanggal 7 September 2021
BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner